

13 April '88
1088

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 277/MENKES/PER/IV/1988
TENTANG
MENJALANKAN PEKERJAAN TENAGA KESEHATAN
PENATA RONTGEN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan pekerjaan tenaga kesehatan penata rontgen dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan kesehatan ;
b. bahwa sesuai dengan huruf (a) tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku maka perlu dikeluarkan Peraturan Menteri tentang Menjalankan Pekerjaan Tenga Kesehatan Penata Rontgen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Paramedis.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktif dan atau Sumber Radiasi lainnya.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dengan :

1. Penata Rontgen adalah tenaga kesehatan yang ber ijazah Asisten Rontgen, Akademi Penata Rontgen dan Diploma III Penata Rontgen ;
2. Surat Izin Kerja (SIK) adalah surat izin melakukan pekerjaan bagi tenaga kesehatan Penata Rontgen ;
3. Direktur Sekolah adalah Pimpinan Pendidikan Asisten Rontgen, Akademi Penata Rontgen dan Diploma III Penata Rontgen ;
4. Kakandep adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kotamadya ;
5. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan ditingkat Propinsi ;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
7. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II
PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Direktur Sekolah wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal yang berisikan daftar tenaga Penata Rontgen yang baru lulus selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah diberikan ijazah asli atau sesudah yang bersangkutan dinyatakan lulus dari pendidikan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti terlampir dalam Lampiran I peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Tenaga Penata Rontgen yang dilaporkan sebagaimana dimaksud Pasal 2, wajib melaporkan diri kepada Kakanwil setempat ditempat sekolah yang bersangkutan dengan melengkapi persyaratan seperti tersebut dalam Lampiran II peraturan ini.
- (2) Kakanwil meneruskan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah persyaratan dilengkapi.

Pasal 4

- (1) Kakanwil yang menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 3 memberikan Tanda Bukti Pelaporan.
- (2) Bentuk Tanda Bukti Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti terlampir dalam Lampiran III peraturan ini.

BAB III
MASA BAKTI

Pasal 5

- (1) Tenaga Penata Rontgen wajib menjalankan Masa Bakti pada Sarana Kesehatan Pemerintah sekrang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Untuk menjalankan Masa Bakti sebagaimana dimaksud ayat (1) Tenaga Penata Rontgen dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan dipekerjakan/diperbantukan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Hankam atau Anggota ABRI.

Pasal 6

Tenaga Penata Rontgen untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) harus melengkapi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tenaga Penata Rontgen yang telah selesai melaksanakan Masa Bakti sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dapat mengembangkan karier sebagai Pegawai Negeri atau bekerja pada Swasta.

Pasal 8

- (1) Tenaga Penata Rontgen yang telah selesai melaksanakan Masa Bakti sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diberikan Surat Keterangan telah melaksanakan Masa Bakti yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Bentuk Surat Keterangan sebagaimana dimaksud, ayat (1) seperti terlampir dalam Lampiran IV peraturan ini.

**BAB IV
SURAT IZIN KERJA****Pasal 9**

- (1) Tenaga Penata Rontgen yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri atau yang telah melaksanakan Masa Bakti dapat diberikan SIK yang bentuknya seperti Lampiran V peraturan ini.
- (2) SIK diberikan oleh Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan dengan mengajukan permonoran seperti terlampir dalam Lampiran VI peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Sarana Kesehatan Swasta hanya dapat mempekerjakan Tenaga Penata Rontgen yang telah memiliki SIK dengan persetujuan Kakanwil atau Kakanwil/Kodya Tingkat II.
- (2) Sarana Kesehatan Swasta yang membutuhkan tenaga Penata Rontgen harus mengajukan permintaan kepada Kakanwil atau Kakandep/Kodya Tingkat II.
- (3) Kakanwil atau Kakandep/Kodya Tingkat II mela-porkan persetujuan dan pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) kepada Direktur Jenderal.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara teknis di tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis di tingkat wilayah dilaksanakan oleh Kakanwil atau Kakandep/Kodya Tingkat II.

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dapat mengikuti sertakan organisasi profesi.

**BAB VI
KETENTUAN ADMINISTRATIF**

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif seperti diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Para Medis.
- (2) Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai dengan teguran lisan sampai pada pencabutan izin selama-lamanya 1 (satu) tahun, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dimungkinkan pencabutan lebih dari 1 (satu) tahun.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini semua ketentuan mengenai Penata Rontgen dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

- (2) Bagi Tenaga Penata Rontgen yang belum memiliki SIK, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan peraturan ini selama-lamanya 2 (dua) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 15

Hal-hal yang bersifat teknis, yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 April 1988

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. M. ADHYATMA, MPH

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I
NOMOR : 277/Menkes/Per/IV/1988
Tanggal : 13 April 1988

LAPORAN LULUSAN PENDIDIKAN PENATA RONTGEN

NO.	NAMA SISWA	L/P	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	LULUS	ALAMAT	KETERANGAN *)

Tembusan :
Kakanwil setempat

*) Tugas belajar dari instansi

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I.
 Nomor : 277/Menkes/Per/IV/1988
 Tanggal : 13 April 1988

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK
PEMERIKSAAN BERKAS USULAN PEGAWAI BARU

NO.	SYARAT YANG HARUS DILAMPIRKAN	JLH	YANG ADA
1.	Lamaran	3	
2.	Salinan Syah Ijazah yang dilegalisir	3	
3.	Daftar Riwayat Hidup ditulis dengan tinta hitam huruf cetak	3	
4.	Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Polri, berlaku sampai dengan bulan ...	3	
5.	Surat Keterangan Berbadan sehat dari Dokter	3	
6.	Surat Pernyataan tidak pernah dihukum	3	
7.	Surat Pernyataan tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD '45, Negara & Pemerintah	3	
8.	Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat	3	
9.	Surat pernyataan tidak pernah berkedudukan sebagai Capeg/Pegawai Negeri Sipil	3	
10.	Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah R.I.	3	
11.	Bukti Syah pengalaman kerja	3	
12.	Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar	10	
13.	Khusus bagi pengangkatan yang menggunakan formasi pengganti perlu dilampirkan: - Foto copy SK Pensium ; - Foto copy SK Berhenti - Foto Copy Meninggal.	5	
14.	STPL bagi pekerja Kesehatan	3	

Catatan : Dimintakan kelengkapan berkas dengan surat No. /Yan.Med/Keppeg/ tanggal.

Diperiksa : 1. Tanggal :
 2. O i e h :
 3. Tanda tangan :

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I
NOMOR : 277/Menkes/Per/IV/1988
Tanggal : 13 April 1988

TANDA BUKTI PELAPORAN

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Alamat rumah :

Lulusan :

Telah melaporkan diri dikantor kami pada tanggal
..... dan telah kami daftar
dengan nomor :

Yang menerima laporan,

(.....)

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I
Nomor : 277/Menkes/Per/IV/1988
Tanggal : 13 April 1988

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN
SELESAI MASA BAKTI

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Para Medis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2698) dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 277/Menkes/Per/IV/1987, bahwa kepada :

Nama :
Pangkat/Jabatan :
Tempat dan Tanggal lahir :
Pada sarana kesehatan/
tempat kerja :

Dinyatakan telah selesai melaksanakan Masa Bakti sebagai Penata Rontgen dan kepadanya disampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal :

A.n. MENTERI KESEHATAN RI
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK,

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I
Nomor : 277/Menkes/Per/IV/1988
Tanggal : 13 April 1988

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IJIN KERJA

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.277 /Menkes/Per/IV/1988, Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Jenderal Pelayan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia memberikan izin untuk melakukan pekerjaan sebagai Penata Rontgen kepada :

Alamat Rumah :

Alamat Kerja :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik Ahli Radiografi Indonesia.
2. Surat Izin Kerja ini berlaku untuk selamanya, kecuali pindah alamat kerja atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI KESIHATAN R.I.
NOMOR : 277/Menkes/Per/IV/1988
Tanggal: 13 April 1988

Lampiran :

Perihal : Permohonan Surat Izin
kerja Tenaga Kesehatan
Penata Rontgen.-

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Pelayanan Medik
Departemen Kesehatan RI
di

J A K A R T A

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap :
NIP/NRP :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Lulusan :
Tahun lulusan :
Nomor pendaftaran :
Tempat bekerja :
Alamat rumah :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Ijin Kerja (SIK) di wilayah Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 277/Menkes/Per/IV/1988.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Foto Copy tanda bukti pelaporan ;
- b. Surat keterangan dari Kepala Unit pelayanan kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bekerja aktif ;
- c. Surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil; karyawan swasta yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan dari Departemen Kesehatan ;
- d. Pas photo ukuran 4 x 6 Cm 2 lembar ;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

Demikian dan terima kasih atas perhatian serta terkabulnya permohonan tersebut diatas.

.....
Yang memohon,



15 APRIL 1988
SALF
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 277/MENKES/PER/IV/1988

TENTANG
MENJALANKAN PEKERJAAN TENAGA KESEHATAN PENATA RONTGEN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan pekerjaan tenaga kesehatan penata rontgen dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan kesehatan;
- b. bahwa sesuai dengan huruf (a) tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dikeluarkan Peraturan Menteri tentang Menjalankan Pekerjaan Tenaga Kesehatan Penata Rontgen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Paramedis.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktif dan atau Sumber Radiasi lainnya.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dengan :

1. Penata Rontgen adalah tenaga kesehatan yang berijazah Asisten Rontgen, Akademi Penata Rontgen dan Diploma



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Surat Izin Kerja (SIK) adalah surat izin melakukan pekerjaan bagi tenaga kesehatan Penata Rontgen;
3. Direktur Sekolah adalah Pimpinan Pendidikan Asisten Rontgen, Akademi Penata Rontgen dan Diploma III Penata Rontgen;
4. Kakandep adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kotamadya;
5. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan ditingkat Propinsi;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
7. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II
PELAPORAN
Pasal 2

- (1) Direktur Sekolah wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal yang berisikan daftar tenaga Penata Rontgen yang baru lulus selambat-lambatnya dalam waktu 1(satu) bulan sesudah diberikan ijazah asli atau sesudah yang bersangkutan dinyatakan lulus dari pendidikan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti terlampir dalam Lampiran I peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Tenaga Penata Rontgen yang dilaporkan sebagaimana dimaksud Pasal 2, wajib melaporkan diri kepada Kakanwil setempat di tempat sekolah yang bersangkutan dengan melengkapi persyaratan seperti tersebut dalam Lampiran II peraturan ini.
- (2) Kakanwil meneruskan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah persyaratan dilengkapi.

Pasal 4

- (1) Kakanwil yang menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 3 memberikan Tanda Bukti Pelaporan.

(2) Bentuk



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Bentuk Tanda Bukti Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti terlampir dalam Lampiran III peraturan ini.

BAB III
MASA BAKTI
Pasal 5

- (1) Tenaga Penata Rontgen wajib menjalankan Masa Bakti pada Sarana Kesehatan Pemerintah sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Untuk menjalankan Masa Bakti sebagaimana dimaksud ayat (1) Tenaga Penata Rontgen dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan dipekerjakan/diperbantukan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Hankam atau Anggota ABRI.

Pasal 6

Tenaga Penata Rontgen untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) harus melengkapi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tenaga Penata Rontgen yang telah selesai melaksanakan Masa Bakti sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dapat mengembangkan karier sebagai Pegawai Negeri atau bekerja pada Swasta.

Pasal 8

- (1) Tenaga Penata Rontgen yang telah selesai melaksanakan Masa Bakti sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diberikan Surat Keterangan telah melaksanakan Masa Bakti yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Bentuk Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti terlampir dalam Lampiran IV peraturan ini.

BAB IV
SURAT IZIN KERJA
Pasal 9

- (1) Tenaga Penata Rontgen yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri atau yang telah melaksanakan Masa Bakti dapat diberikan SIK yang bentuknya seperti Lampiran V peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) SIK diberikan oleh Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan dengan mengajukan permohonan seperti terlampir dalam Lampiran VI peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Sarana Kesehatan Swasta hanya dapat mempekerjakan Tenaga Penata Rontgen yang telah memiliki SIK dengan persetujuan Kakanwil atau Kakandep/Kodya Tingkat II.
- (2) Sarana Kesehatan Swasta yang membutuhkan tenaga Penata Rontgen harus mengajukan permintaan kepada Kakanwil atau Kakandep/Kodya Tingkat II.
- (3) Kakanwil atau Kakandep/Kodya Tingkat II melaporkan persetujuan dan pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) kepada Direktur Jenderal.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara teknis di tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis di tingkat wilayah dilaksanakan oleh Kakanwil atau Kakandep/Kodya Tingkat II.

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dapat mengikuti sertakan organisasi profesi.

BAB VI

KETENTUAN ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif seperti diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Para Medis.
- (2) Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai dengan teguran lisan sampai pada pencabutan izin selama-lamanya 1 (satu) tahun, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat di-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini semua ketentuan mengenai Penata Rontgen dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Bagi Tenaga Penata Rontgen yang belum memiliki SIK, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan peraturan ini selama-lamanya 2 (dua) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.


BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 15

Hal-hal yang bersifat teknis, yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



LAMPIRAN I

Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 277/Menkes/Per/IV/1988

Tanggal: 13 April 1988.

LAPORAN LULUSAN PENDIDIKAN PENATA RONTGEN

NO.	NAMA SISWA	L/P	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	LULUS	ALAMAT	KETERANGAN *

Tembusan :

Kakanwil setempat

*) Tugas belajar dari instansi

DIREKTORAT JENDERAL PETAYANAN MEDIK
PEMERIKSAAN BERKAS USULAN PEGAWAI BARU

LAMPIRAN II
Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 277/Menkes/Per/IV/1988
Tanggal : 13 April 1988.

NO	SYARAT YANG HARUS DILAMPIRKAN	JLH	Yg ada
1.	Lamaran	3	-
2.	Salinan Syah Ijazah yang dilegalisir	3	-
3.	Daftar Riwayat Hidup ditulis dengan tinta hitam huruf cetak	3	-
4.	Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Polri, berlaku sampai dengan bulan	3	-
5.	Surat Keterangan Berbadan sehat dari Dokter	3	-
6.	Surat Pernyataan tidak pernah dihukum	3	-
7.	Surat Pernyataan tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD'45, Negara & Pemerintah.	3	-
8.	Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat	3	-
9.	Surat pernyataan tidak pernah berkedudukan sebagai Capeg/Pegawai Negeri Sipil.	3	-
10.	Surat Pernyataan bersedia ditempatkan diseluruh wilayah R.I.	3	-
11.	Bukti Syah pengalaman kerja	3	-
12.	Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar	10	-
13.	Khusus bagi pengangkatan yang menggunakan formasi pengganti perlu dilampirkan : - Foto copy SK Pensiu ; - Foto copy SK Berhenti, - Foto Copy Meninggal.	5	-
14.	STTPPL bagi pekerja Kesehatan	3	-

Catatan : Dimintakan kelengkapan berkas dengan surat No. /Yan.Med/Kepag/
tanggal.

Diperiksa : 1. Tanggal :
2. Oleh :
3. Tanda tangan:

LAMPIRAN III.

Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 277/Menkes/Per/IV/1988
Tanggal 13 April 1988.

TANDA BUKTI PELAPORAN

Nama :

Tempat dan Tanggal lahir:

Alamat rumah :
.....

Lulusan :

Telah melaporkan diri dikantor kami pada tanggal
dan telah kami daftar dengan nomor :

Yang menerima laporan,

(.....)

LAMPIRAN IV
Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 277/Menkes/Per/IV/1988
Tanggal 13 April 1988.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN
SELESAI MASA BAKTI

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Para Medis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2698) dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 277/Menkes/Per/IV/1987., bahwa kepada :

Nama :

Pangkat/Jabatan :

Tempat dan Tanggal lahir :

Pada sarana kesehatan/
tempat kerja :

Dinyatakan telah selesai melaksanakan Masa Bakti sebagai Penata Rontgen dan kepadanya disampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih.

Dikeluarkan di : JAKARTA

Pada tanggal :

A.n. MENTERI KESEHATAN RI
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK,

LAMPIRAN V
Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 277/Menkes/Per/IV/1988
Tanggal 13 April 1988



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IJIN KERJA

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 277/Menkes/Per/IV/1988,
Yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur Jenderal Pelayanan
Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia memberikan izin
untuk melakukan pekerjaan sebagai Penata Rontgen kepada :

Alamat Rumah :

Alamat Kerja :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mintaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik Ahli Radiografi Indonesia.
2. Surat Izin Kerja ini berlaku untuk selamanya, kecuali pindah alamat kerja atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 277/Menkes/Per/IV/1988
Tanggal: 13 April 1988.

Lampiran :

Perihal : Permohonan Surat Izin
Kerja Tenaga Kesehatan
Penata Rontgen.-

Kepada Yth,

Direktur Jenderal Pelayanan Medik
Departemen Kesehatan RI
di

J A K A R T A . -

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap	:
NIP/NRP	:
Tempat dan tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Lulusan	:
Tahun lulusan	:
Nomor pendaftaran	:
Tempat bekerja	:
Alamat rumah	:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Ijin Kerja (SIK) di wilayah Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 277/Menkes/Per/IV/1988.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Foto Copy tanda bukti pelaporan ;
- b. Surat keterangan dari Kepala Unit pelayanan kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bekerja aktif;
- c. Surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, karyawan swasta yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan dari Departemen Kesehatan;
- d. Pas photo ukuran 4 x 6 Cm 2 lembar;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

Demikian dan terima kasih atas perhatian serta terkabulnya permohonan tersebut diatas.

.....,
Yang memohon,